

## Penerapan Dakwah Kontemporer dalam Formulasi Qanun Syariah Aceh

Susanti Hasibuan<sup>1</sup>, Nanang Arianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: susantihhasibuan@stain-madina.ac.id

**Abstract:** *The implementation of Qanun Syariah in Aceh is considered something of a dilemma. The implementation of Qanun is considered to violate the provisions of Indonesian positive law, in process of Qanun, the Al-Quran and Hadith are used as a basis, and it contains repressive da'wah, da'wah by making the government of structural da'wa, can pressure the public to obey the Islam. The qualitative method in this research focuses on activities, relationships, situations and conditions in the field. In carrying out this research, author went directly to institutions related to the implementation of Qanun Islamic Sharia in Aceh in Wilayatul Hisbah, Islamic Sharia, Governor, DPRA, MPU, Ministry of Law and Human Rights. The results is state that Qanun Syariah according to Khaled Abou el Fadl is a contemporary form of da'wah that is included in government structures. Banda Aceh has the authority in accordance with the legitimacy of the State.*

**Keywords:** *Da'wa; Sharia; Aceh; Qanun, Khaled Abou el-Fadl*

**Abstrak:** Penerapan Qanun Syariah di Aceh dianggap sebagai sesuatu yang dilematik. Satu sisi, penerapan Qanun dianggap melanggar ketentuan hukum positif Indonesia, namun di sisi lain dalam proses penerapannya, Qanun menjadikan Al-quran dan Hadist sebagai landasan. Di dalamnya mengandung dakwah refresif, yakni dakwah dengan menjadikan pemerintah sebagai pelaku dakwah struktural, yang dapat menekan masyarakat untuk taat terhadap ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang terfokus pada aktifitas, hubungan, situasi dan kondisi di lapangan, dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis terjun langsung ke lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan Qanun Syariah Islam di Aceh, seperti: Wilayatul Hisbah, Syariat Islam, Gubernur, DPRA, MPU, Kemenkum Ham. Hasil penelitian ini menyatakan Qanun Syariah menurut Khaled Abou el Fadl merupakan bentuk dakwah kontemporer yang masuk ke dalam struktural pemerintahan. Banda Aceh memiliki otoritas dalam melaksanakannya sesuai dengan legitimasi Negara.

**Kata kunci:** Dakwah, Syariah, Aceh, Khaled Abou el-Fadl

### Pendahuluan

Kedudukan agama dan negara dalam pembagian klasifikasi antara privat dan publik memunculkan inheren dari watak dan politisi agama itu sendiri. Negara sering melakukan intervensi terhadap pengaturan agama yang malah akan menimbulkan kekeruhan hubungan antara agama dengan negara. Sering terjadi benturan antara terminologis antara agama (*religion*) spritualitas (*spituality*) dan kepercayaan (*creed*) yang di dalamnya memainkan peranan politis. Selain itu, terkadang negara menjadikan agama sebagai kartu demi kepentingan mengontrol dan menguasai pemerintahan (Syah, 2018).

Di sisi lain, agama harus punya porsi tersendiri dalam Negara agar penegakan ajaran Islam tetap berlangsung, walaupun Formalisasi Syariah Islam ke dalam muatan Peraturan Daerah seringkali dianggap tidak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia sebagai

negara yang menganut sistem demokrasi. Namun juga berisi tentang materi yang muatannya bersumber dari agama hanyalah mengacu pada sudut pandang salah satu agama saja yakni Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan prinsip non diskriminasi. Didalam konsep hak asasi manusia telah dicantumkan ketidak bolehan dalam suatu peraturan perundang-undangan tertulis, tidak terkecuali peraturan daerah mencantumkan salah satu materi muatan yang berperspektif agama dalam hal ini Syariah Islam yang bersumber dari agama Islam. Muatan Materi yang berperspektif Syariah Islam telah mengandung unsur pembedaan *Less Favourable* bagi seseorang secara langsung maupun secara tidak langsung (Kurniawati, 2017).

Dilema penerapan perda Syariah dalam masyarakat Islam di Indonesia sebenarnya juga terletak pada penafsiran yang berbeda-beda mengenai Syariah itu sendiri. Perubahan bentuk dan kebangkitan kembali Syariah dalam konteks Indonesia di dorong oleh dua pelaku penting, mereka yang bermain ditingkat teologis dan yang berada di tingkat sipil, yaitu sosial budaya. Dari sudut pandang teologis, dua pilar konservatif dan progresif telah memberikan sumbangsih dalam dinamika perdebatan Syariah. Lingkaran konservatif mengutarakan penafsiran dan penerapan harfiah dari al-Quran dan hadis, sementara lingkaran progresif mengkritik bahwa penerapan harfiah harus juga disertai penyelidikan sejarah untuk sebuah penerapan Syariah yang progresif.

Penerapan Qanun Syariat Islam berkaitan erat dengan makna dakwah. Dakwah merupakan sebuah proses yang mengajak pada kebaikan, baik dengan menggunakan lisan, tulisan maupun perbuatan. Materi yang disampaikan dalam dakwah juga berkaitan dengan ajaran berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Dakwah dapat dilaksanakan secara individu maupun instansi yang kapasitasnya lebih besar dan memberikan pengaruh yang lebih besar. Dalam penerapan Qanun Syariat ini, peran sebagai pelaksana dakwah bukanlah lagi dilakukan oleh individu namun diambil alih oleh Negara. Negara dalam menerapkan Syariah Islam yang berisi tentang ajaran-ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran Hadist juga termuat dalam Qanun Syariat. Inilah sebabnya penerapan Qanun Syariat dapat dikatakan sebagai Dakwah Kontemporer (Hartono et al., 2020)

Dalam komponen dakwah, terdapat 6 unsur dakwah, yaitu da'i, pesan, mad'u, metode, media dan tujuan. Secara garis besar penerapan Qanun di Aceh memenuhi seluruh komponen dalam unsur dakwah, seperti; da'i. Dalam hal ini yang pada dasarnya dilakukan secara personal maupun individu, tapi kali ini dilakukan oleh Daerah dan pemerintah. Lalu Mad'u sebagai penerima dakwah dalam hal ini dilakoni oleh masyarakat secara luas dan umum bertempat tinggal di Daerah Aceh. Selain itu ada komponen pesan yang akan disampaikan da'i kepada mad'u yang dalam hal ini adalah ajaran keislaman yang diterapkan dalam peraturan formal Qanun dan perundang-undangan, selanjutnya ada metode atau cara yang digunakan da'i dalam menyampaikan pesan kepada mad'u dalam hal ini metode yang dilakukan adalah menerapkan ajaran ajaran Islam masuk ke dalam perintah daerah dan perundang-undangan, selanjutnya ada media, media yang digunakan adalah Qanun atau peraturan daerah yang wajib diikuti dan dipatuhi oleh seluruh rakyat yang ada di wilayah Aceh. Dan terakhir adalah tujuan, tujuan dari diterapkannya Qanun adalah membumikan ajaran Islam yang berdasarkan atas Al-Quran dan Hadist (Aslati et al., n.d.)

Banyak tokoh-tokoh yang berbicara tentang penegakan syariah Islam di Aceh. salah satunya adalah professor Khaled Abou el Fadl seorang professor yang aktif mengajar di kampus Amerika. Beliau menganggap penerapan ajaran dan syariah Islam yang di adopsi menjadi legitimasi hukum, akan menimbulkan banyak perspektif, baik mengarah kepada negative, maupun positif. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah memetakan pemikiran Khaled Abou el Fadl dalam lingkup dakwah yang refresif, yang menjadikan Al-Quran dan hadist sebagai acuan utama dalam menetapkan sebuah kebijakan dalam peraturan-peraturan yang diterapkan di Banda Aceh dan pelaku dakwah strukturalnya dipegang oleh pejabat yang memiliki kewenangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan penelitian yang terfokus pada aktifitas, hubungan, situasi dan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif cenderung terintegrasi pada deskriptif holistik yang menguraikan secara langsung srtiap kegiatan atau kondisi yang berlangsung pada suatu wilayah atau tempat, dibandingkan focus pada sikap atau perilaku individu yang terjadi di lapangan (Saputra, 2017) dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis terjun langsung ke lembaga- lembaga yang terkait dengan penerapan Qanun Syariah Islam di Aceh, seperti: Wilayatul Hisbah, Syariat Islam, Gubernur, DPR, MPU, Kemenkum HAM (Halim et al., 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang juga berbicara tentang syariah Islam salah satunya adalah Cut maya Aprita Sari dalam jurnalnya menyatakan Pro Dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam Di Aceh bahwa salah satu tujuan penerapan Syariah Islam di Aceh demi mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses penerapannya tidak boleh ada pihak masyarakat yang merasa termarginalkan , baik dari aturannya maupun dari pihak yang berwenang (Sari, 2016).

Hooker seorang Peneliti Hukum Islam Australia dalam penelitian Husni Mubarak yang berjudul “Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus” yang menyatakan terdapat banyak kendala serta hambatan yang dihadapi Aceh dalam menerapkan Qanun Syariah, karena sudah seharusnya antara Qanun Syariah dan Hukum Nasional haruslah konsisten dan saling beriringan (Latief, 2020).

Wike Anngraini dalam penelitiannya yang berjudul “Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh-Kinerja Wilayatul Hisbah menyatakan bahwa disonansi perlu membentuk Fiqh Aceh yang berkonsep kearifan local budaya Aceh sehingga mampu melepaskan konflik kesenjangan antara Qanun dengan Hukum Indonesia (Anggraini & Safira, 2019).

Ariesta Nurlailatul dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum Di Provinsi Aceh” menyatakan bahwa Aceh memiliki hak istimewa yang dihadiahkan Negara. Selain itu Banda Aceh juga memiliki ke khasan, sejarah, adat istiadat sehingga dapat menerapkan Qanun Syariah. Dan hal tersebut dapat diterapkan setelah melewati banyak proses kesepakatan sehingga penerapan Qanun itu dapat berjalan dengan baik (Oktaferani et al., 2023).

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah ini deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik tema atau fenomena yang sedang diteliti (Ruhansih, 2017). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah

untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Selain metode deskriptif, digunakan juga jenis penelitian kepustakaan/*library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menelaah yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan dalam terhadap bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang terfokus pada aktifitas, hubungan, situasi dan kondisi di lapangan, dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis terjun langsung ke lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan Qanun Syariah Islam di Aceh, seperti: Wilayatul Hisbah, Syariat Islam, Gubernur, DPRA, MPU, Kemenkum Ham. Selain itu, data utama yang digunakan adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2022 dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sekilas tentang Khaled Abou el Fadl**

Khaled Abou el Fadl terkenal sebagai cendekiawan yang bekerja sebagai professor di di kampus UCLA School of Law Amerika Serikat. Sosok beliau dikenal sebagai tokoh muslim yang konsen di bidang hak-hak perempuan serta menjunjung tinggi nilai dan norma Islam yang moderat. Ibu Khaled Abou el Fadl bernama Afaf el-Nimr dan ayahnya bernama Abou el Fadl. Ayah beliau adalah muslim moderat yang terbuka cara pandanginya. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang ditempuh oleh Khaled Abou el Fadl berasal dari Negara Kuwait. Pendidikan diluar sekolah juga ia dapatkan dari orangtua yang mengajarkan tentang hukum-hukum Islam. Iya juga penghapal Al-Qur'an yang mengikuti hafalan sesuai bagsa arab. Dari sekian banyak keilmuan yang beliau kaji, namun ilmu Al-Qur'an dan ilmu syariat Islam yang diajarkan oleh Muhammad al-Ghazâlî. Karena beliau konsen dan focus dalam kajian Islam klasik beliau menjadi cendekiawan dan penulis yang mengangkat tema-tema moderat dan menjadi aktivis pembela perempuan (Raisul, 2015).

### **Karya Khaled Abou el Fadl**

Di antara banyak penghargaan dan keistimewaannya, Abou El Fadl pernah dianugerahi Penghargaan Hak Asasi Manusia Universitas Oslo, Penghargaan Leo dan Lisl Eitinger pada tahun 2007, dan meraih gelar Carnegie Scholar dalam Hukum Islam pada tahun 2005. Ia sebelumnya ditunjuk oleh Presiden George W. Bush bertugas di Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS, dan juga menjabat sebagai anggota dewan direksi Human Rights Watch. Ia bekerja dengan organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International dan Komite Pengacara Hak Asasi Manusia (Human Rights First) sebagai ahli dalam berbagai kasus yang melibatkan hak asasi manusia. Seorang sarjana produktif dan intelektual publik terkemuka, Dr. Abou El Fadl adalah penulis banyak buku dan artikel tentang berbagai topik dalam Islam dan hukum Islam. Beliau telah mengajar dan mengajar hukum Islam di seluruh Amerika Serikat dan Eropa dalam lingkungan akademis dan non-akademik selama lebih dari dua puluh tahun. Karyanya telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk Arab, Persia,

Prancis, Spanyol, Melayu, Etiopia, Vietnam, Jepang, dan lain-lain (Lis Yulianti Syafrida Siregar, 2016)

### **Otoritas keagamaan Khaled Abou el Fadl**

Dalam otoritas keagamaannya, Khaled Abou el-Fadl membedakannya menjadi dua kelompok yaitu otoritas yang bersifat koersif dan otoritas persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengancam, atau menghukum. Otoritas tersebut memaksa orang lain agar tunduk pada aturan dan kebijakan yang sudah dibuat. Hal tersebut biasanya terkait erat dengan kekuasaan politik dengan segala aparaturnya yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan yang memberikan ancaman terhadap hukuman. Sedangkan otoritas persuasif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain atas dasar kerelaan dan kepercayaan. Biasanya melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif yang berasal dari dalam diri sendiri. Biasanya terkait dengan kharisma yang dimiliki seseorang tersebut (Khasanah, 2022).

Selanjutnya sifat otoritas yang bermakna memegang kekuasaan (*being in authority*) artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberikan kewenangan untuk mengeluarkan perintah dan arahan, pemangku otoritas biasanya dipatuhi sebab memiliki daya paksa. Sesuai dengan pernyataan Khaled Abou el-Fadl penerapan Qanun Syariah merupakan bagian dari dakwah yang refresif kepada masyarakat, karena akan cepat dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat. Pelaku dakwah kontemporer dalam kajian ini, bertitik tolak pada pejabat pemangku kekuasaan yang melakukan dakwah refresif pada masyarakat.

Masyarakat dihimbau untuk patuh dalam setiap aturan syariah Islam yang telah diatur dalam Qanun ketika melanggar maka pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan refresif atau pemaksaan dan mengarahkan kekuatan hukum untuk memastikan agar setiap peraturan dapat dipatuhi dan tidak dilanggar oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini, keterikatan seseorang terhadap pemangku otoritas hanya dikarenakan adanya kekuatan yang memaksa dan harus tunduk.

Penegakan hukum bila dilihat dari sisi proses kebijakan Negara menurut Khaled Abou el-Fadl, maka pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. *Pertama* tahap formulasi yaitu tahap penegakan in *abstracto* oleh pembuat undang-undang, yang dikenal dengan tahap legislasi. *Kedua* tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum (pidana) oleh aparat penegakan hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap *ketiga* ini dikenal dengan tahap yudikatif. *keempat*, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dikenal dengan tahap eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif ditujukan untuk mencegah pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Walaupun adakalanya dengan undang-undang dapat ditunjuk pula pengadilan seperti dalam yurisdiksi volunteer dan kejaksaan dengan tugas pakemnya, melakukan penegakan hukum preventif. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum (Sugianto, 2009).

Dalam hal ini, hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberikan tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap dalam kerangka penegakan hukum. Pada tahap *pertama*, penegakan hukum represif diawali dari lembaga kepolisian, berikutnya kejaksanaan, kemudian diteruskan ke lembaga peradilan dan akhirnya pada lembaga pemasyarakatan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa system penegakan hukum meliputi tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan; institusi yang akan menerapkannya; dan personil dari penyelenggara yang meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga lembaga yudisial seperti polisi, jaksa, hakim dan berbagai institusi yang berfungsi menyelenggarakan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif.

Dalam penerapan Syariat Islam, Qanun Aceh menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan dari aturan yang menjadi dasar penanaman nilai sosiologis pada masyarakat. Di dalamnya, terdapat kajian tentang *asbab an-nuzul* dan *asbab an-wurud* yang membedah realitas dalam masyarakat yang tercantum dalam ayat, hadist yang juga mampu menjelaskan realitas secara integral dalam kajian tertentu. Prinsip dari bagian realitas tersebut memiliki tujuan, yaitu proses membumikan ajaran-ajaran Tuhan yang memiliki sifat normatif dan sakral. Dalam proses penerapan Syariat Islam, melalui analisis sosiologis maka dilakukan telaah dalam merumuskan konsep dalam aturan hukum Islam. Kebijakan yang tertuang dalam Qanun, merupakan bagian dari *political will* dan pendekatan sosiologis sebagai legitimasi yuridis (Sari, 2016). Didalamnya tidak hanya mengakui hirarki hukum tertinggi, namun juga nilai serta norma yang sedang berjalan pada masyarakat Aceh.

Pada dasarnya hukum merupakan bagian dari cerminan dari nilai yang sedang berlaku dalam masyarakat. Perumusan aturan hukum dan Al-Qur'an sebagai sumber utama Syariat Islam juga memuat seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia antar sesama dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Konsep *holistic* syariah Islam ini menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam rangka membumikan ajaran Tuhan melalui penerapan Syariat Islam. Posisi manusia sebagai *central point* dalam bingkai penerapan Syariat Islam, memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dimensi dimaksud adalah manusia sebagai subyek sekaligus manusia sebagai obyek pengaturan Syariat Islam. perundang-undangan Islam mengacu pada sumbernya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Keberadaan kedua sumber inilah yang membedakan perundang undangan Islam dengan perundang-undangan lain.

Dengan demikian aturan hukum yang dirumuskan oleh para fuqaha memiliki nilai-nilai ketuhanan, karena sumbernya adalah wahyu Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW. Setiap mujtahid dalam melakukan *istinbath* atau deduksi dan penggalian hukum syara' selalu merujuk kepada kedua sumber ini, baik secara langsung maupun ungkapan tersirat darinya. Para mujtahid semestinya memahami ruh syariat, tujuan-tujuan pensyari'atan secara umum, serta kaidah dan prinsip-prinsip umum Syariat Islam. Selain itu, proses penerapan Syariat Islam sebagai dasar hukum, jika dikaji dalam bidang hukum keagamaan seperti Fiqh, maka penerapan Syariat Islam masuk ke dalam kategori Fiqh Siyasah (Abbas, 2009).

Kata Qanun berasal dari bahasa Arab yang berarti Undang-Undang. Qanun dapat juga bermakna kumpulan materi hukum yang tersusun secara sistematis dalam suatu lembaran

Negara yang dikenal dengan undang undang. Dalam sejarah perundang-undangan Islam, Qanun ini disusun sebagai materi hukum dalam suatu bidang, baik bidang hukum perdata maupun bidang hukum pidana. Dari segi kelambagaan, Qanun Aceh dibuat oleh pemerintah Aceh bersama dengan DPRA, oleh karena Qanun ini tidak lain adalah peraturan Daerah (perda). Meskipun ia berkedudukan sebagai perda, namun dalam fungsinya sebagai peraturan, pelaksanaan, dari UU Nomor 11 tahun 2006. Karena undang-undang tersebut, mengamanatkan kepada pemerintah Aceh dan DPRA untuk membentuk Qanun Aceh sebagai pelaksanaan dari sejumlah ketentuan yang ada dalam pasal-pasal UUPA (Sari, 2016).

### **Penerapan Dakwah Kontemporer dalam Qanun**

Salah satu tujuan dalam proses penerapan Qanun Syariah penerapan Dakwah dengan menciptakan ketaatan masyarakat terkait dengan aspek-aspek kehidupan yang mengatur tentang aqidah, ibadah dan muamalah. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur ibadah menjadi kewajiban masing-masing individu dan tanggung jawab pribadi kepada Allah. Sedangkan ketaatan terkait aspek muamalah yang mengatur hubungan antara individu terhadap individu lainnya dalam bermasyarakat dipengaruhi dengan etika moral yang mengikat tiap individu disetiap wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, kewajiban agar patuh terhadap norma sosial dibarengi dengan sanksi hukum yang sudah diatur sedemikian rupa oleh negaranya melalui kekuatan eksklusif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal, penegakan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain suatu negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan (DPRA, 2002).

Hukum yang berlandaskan atas Syariah Islam, memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan hukum yang lain. Perbedaan lain yang cukup jelas antara aturan hukum Syariat dengan hukum yang lain adalah hukum syariat mengatur halal-haram serta terkait dengan akhlak atau moral. Dua bidang ini yang mencirikan sistem hukum Syariah berbeda dengan sistem hukum lain yang dibuat oleh rekayasa akal manusia, seperti hukum-hukum dalam hukum sipil barat. Dalam perundang-undangan Islam, perumusan aturan hukum terikat dengan kaidah-kaidah moral (*al gowaid al-akhlaq*) dan nilai-nilai ketuhanan. Sedangkan perumusan aturan hukum buatan manusia hanya mengacu pada aspek manfaat hukum semata, yaitu menjaga system dan stabilitas masyarakat, meskipun kadang-kadang menghancurkan sebagian prinsip agama dan moral. Aturan hukum dalam islam menjaga keutamaan, idealitas dan tegaknya moralitas. Salah satu lembaga yang paling bertanggung jawab dalam hal penerapan dakwah dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 adalah Dinas Syariat Islam. Draf Qanun awal mulanya diusulkan oleh Dinas Syarit Islam lalu diterima masuk oleh kantor Gubernur, lalu menjadi laporan biro hukum kantor gubernur lalu diajukan kepada Gubernur Setelah mendapat izin dari gubernur, selanjutnya Qanun akan menjadi agenda dalam rapat koordinasi dengan instansi terkait. Seperti Dinas Syariat Islam, Gubernur, DPRA, MPU, WH, Kemenkum Ham (Khasanah, 2022).

Proses awal dari pembentukan Dinas Syariat Islam yang diresmikan pada tanggal 25 Februari 2002, yang memiliki tugas awal sebagai perencana dan penanggung jawab pelaksanaan Syariat Islam di Aceh berawal dari lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Dinas Syariat Islam menjadi unsur penting dalam pemerintahan daerah di Aceh yang

tugasnya dibawah perintah Gubernur. Tujuan Dinas Syariat Islam dirumuskan ke dalam beberapa tugas, diantaranya: *pertama* Melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan informasi syariat islam di tengah tengah masyarakat, *kedua* Menyiapkan dan mensosialisasikan qanun pelaksanaan syariat islam. *Ketiga* Mempersiapkan dan membina sumberdaya manusia baik pelaksana maupun pengawas pelaksana syariat islam. *Keempat* Membina dan menetapkan pelaksanaan ibadah baik sumberdaya manusia maupun sarana serta menghidupkan syiar keagamaan. *Kelima* Memberdayakan sumberdaya peradilan serta melakukan bimbingan penyuluhan tentang pelaksanaan syariat Islam (Baso, 2015).

### **Wilayatul Hisbah**

Selain Dinas Syariat Islam sebagai perancang Qanun, terdapat Wilayatul Hisbah sebagai pengawas penerapan Syariat Islam. Dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam dalam bab VI pasal 20 ayat (1) disebutkan "Pemerintah daerah berkewajiban membentuk badan yang berwenang mengontrol/mengawasi pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini, sehingga dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Keberadaan WH juga diatur dalam pasal 14 ayat(1) sampai (5) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam dibidang aqidah, ibadah dan syariah (Syahputra et al., 2017).

Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengenai ketertiban umum, kesusilaan dan tindak pidana yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuan dari WH adalah menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat. Tugas utama yang diemban oleh Wilayatul Hisbah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengontrol syiar Islam, Pelaksanaan ibadah seperti salat, puasa, zakat, menutup aurat, serta terkait dengan pengawasan terhadap pelanggaran kesusilaan seperti khalwat, campur baur antara laki-laki dan perempuan di tempat umum.

Syariah Islam yang tercantum dalam Peraturan Daerah mengikuti proses pembentukan yang melewati empat tahap sehingga layak untuk dijadikan sebagai landasan hukum. *Pertama* bahwa kebijakan dalam peraturan tidak boleh merusak integritas teritori dan bertentangan integritas ideologi bangsa. *Kedua*, hukum hanya boleh dibangun berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi sebagai satu kesatuan. *Ketiga*, hukum di Indonesia harus dibangun untuk keadilan sosial di mana negara secara resmi turut menciptakan struktur sosial yang adil melalui peraturan-peraturan yang memberi proteksi terhadap warga negara yang lemah dan berpotensi didiskriminasikan. *Keempat*, hukum hanya boleh dibangun berdasarkan toleransi agama, karena keberadaan perda harus memenuhi unsur melengkapi dan memang hal yang tercantum dalam perda sangat penting dan dibutuhkan masyarakat. Indonesia adalah negara Pancasila, negara Pancasila adalah titik temu antara kebaikan sebuah negara agama dan kebaikan negara sekuler. Agama memberi spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara memberikan proteksi bagi warganya untuk melaksanakan ajaran agama.

### **Simpulan**

Dalam penerapan Syariat Islam, Qanun Aceh menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan aturan yang menjadi dasar penanaman nilai di masyarakat. Di dalamnya, terdapat kajian tentang *asbab an-nuzul* dan *asbab an-wurud* yang membedah realitas dalam Masyarakat. Prinsip dari bagian realitas tersebut memiliki tujuan, yaitu proses membumikan

ajaran-ajaran Tuhan yang memiliki sifat normatif dan sakral. Dalam proses penerapan Syariat Islam, melalui analisis sosiologis maka dilakukan telaah dalam merumuskan konsep dalam aturan hukum Islam. Sifat otoritas yang bermakna memegang kekuasaan (*being in authority*) artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberikan kewenangan untuk mengeluarkan perintah dan arahan, pemangku otoritas biasanya dipatuhi sebab memiliki daya paksa. Sesuai dengan pernyataan Khaled Abou el-Fadl penerapan Qanun Syariah merupakan bagian dari dakwah yang refresif kepada masyarakat, karena akan cepat dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat. Pelaku dakwah kontemporer dalam kajian ini, bertitik tolak pada pejabat pemangku kekuasaan yang melakukan dakwah refresif pada masyarakat.

## Referensi

- Abbas, S. (2009). *Syariat Islam di Aceh* (D. S. I. P. Aceh (ed.)).
- Anggraini, W., & Safira, N. (2019). Penegakan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh – Kinerja Wilayatul Hisbah. *Jurnal Tatapamong*, 75–94. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1153>
- Aslati, A., Saputra, E., Masduki, M., Triantoro, D. A., & Silawati, S. (n.d.). Da'wah and Strengthening the Understanding of Religious Moderation at Islamic Universities. *Jurnal Dakwah Risalah*, 33(2), 153–167.
- Baso, M. (2015). Aurat dan Busana. *Al-Qadau*, 2(1), 186–196.
- DPRA, M. center. (2002). QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2002. *Rock Products*, 105(9), 26.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., Riauan, M. A. R. I., & Amalia, A. (2016). *Media dan Politik*. CV Riau Creative Multimedia.
- Hartono, T., Masduki, M., & Romadi, P. (2020). The Da'i (Muslim Preachers) and Social Change Challenges: a Study of Da'i Professionalism in Dumai, Riau. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 16(1), 58–81.
- Khasanah, F. (2022). ISTRI BEKERJA DALAM RELASI SEKSUAL (Studi Pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam Buku Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender). *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.3021>
- Kurniawati, putri. (2017). Sengkarut Formalisasi Syariah di Indonesia. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- Latief, H. M. A. (2020). Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus. *Annual International Conference of Islamic Studies (AICIS XII)*, 2779–2794.
- Lis Yulianti Syafrida Siregar. (2016). KONSTRUKSI HERMENEUTIKA DALAM STUDI ISLAM TENTANG HADIS-HADIS MISOGINIS ( Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl ). *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 02(2), 123–142.
- Oktaferani, W., Jannah, A. N., & Ramadhanti, F. (2023). Penerapan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum Di Provinsi Aceh. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 5(2), 105–117. <https://doi.org/10.20414/politea.v5i2.4429>
- Raisul. (2015). Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou el Fadl. *Mazahib*, 14, 148.
- Ruhansih, D. S. (2017). Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik untuk Pengembangan Religiusitas Remaja (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015). *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Saputra, N. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Sari, C. M. A. (2016). Pro Dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh. *Jurnal*

- Review Politik*, 06(01), 68–89. [https://www.researchgate.net/profile/Cut-Maya-Aprita-Sari/publication/342831406\\_PRO\\_DAN\\_KONTRA\\_IMPLEMENTASI\\_QANUN\\_SYARIAT\\_ISLAM\\_DI\\_ACEH/links/5f07e31c92851c52d6268daf/PRO-DAN-KONTRA-IMPLEMENTASI-QANUN-SYARIAT-ISLAM-DI-ACEH.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Cut-Maya-Aprita-Sari/publication/342831406_PRO_DAN_KONTRA_IMPLEMENTASI_QANUN_SYARIAT_ISLAM_DI_ACEH/links/5f07e31c92851c52d6268daf/PRO-DAN-KONTRA-IMPLEMENTASI-QANUN-SYARIAT-ISLAM-DI-ACEH.pdf)
- Sugianto. (2009). ( *Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fad } l* ) SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG HUKUM ISLAM OLEH: PEMBIMBING: JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI ' AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.
- Syah, A. S. R. (2018). Kedudukan Agama Dan Kebebasan Berkeyakinan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 36. <https://doi.org/10.33506/jn.v3i2.92>
- Syahputra, H., Darmansyah, R., & Program. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Berbusana Islami. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(4), 86–96. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22366%0Ahttps://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/22366/10490>